

**DAMPAK SOSIAL EKONOMI TERHADAP  
PROGRAM REBOISASI PASCATAMBANG  
(KASUS PT KELIAN EQUATORIAL MINING  
KAMPUNG LAKAN BILEM KABUPATEN KUTAI  
BARAT)**

**Alexander Octafieri**

**eJournal Pemerintahan Integratif  
Volume 10, Nomor 1, 2023**

## **DAMPAK SOSIAL EKONOMI TERHADAP PROGRAM REBOISASI PASCATAMBANG ( KASUS PT KELIAN EQUATORIAL MINING KAMPUNG LAKAN BILEM KABUPATEN KUTAI BARAT)**

**Alexander Octafieri<sup>1</sup>, Muhammad Arifin<sup>2</sup>**

### ***Abstrak***

*Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik Purvosive Sampling dan accidental sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dekskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan dekskripsi pada masing masing variable yang di teliti. Analisi data model interaktif dari B. Milles dan A. Huberman, yang diawali dengan reduksi data, penyajian data, kondensasi data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dampak Sosial Masyarakat dan presepsi masyarakat yang ada dikampung lakan bilem Melalui Program Reboisasi sehingga terbentuknya hutan lindung yang ada dikampung lakan bilem. penelitian yang sudah dilakukan berbagai persepsi yang disampaikan baik hal hal yang positif maupun hal yang negatif dengan demikian pemerintah desa dapat menampung setiap presepsi masyarakatkatnya, itu terkhususnyaan bagi masyarakat yang masih kurang mampu, dan dari hasil hutan desa ini masyarakat dapat belajar berwirausaha dan dapat mengembangkan skill ataupun kemampuan yang dimiliki oleh setiap masyarakat sehingga dapat memperoleh sebuah penghasilan yang cukup menguntungkan, contohnya seperti karya karya hasil kerajinan tangan yang dibuat dari kayu, rotan, dan lainnya.*

***Kata Kunci:*** dampak sosial, sosial ekonomi, persepsi masyarakat

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [zaza.fierios@gmail.com](mailto:zaza.fierios@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

## **Pendahuluan**

Dalam Pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dan pengelolaan lingkungan hidup harus mampu menekan dampak yang menguntungkan, mempertahankan mutu dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup bagi kesejahteraan manusia. Perusahaan-Perusahaan di bidang pertambangan seperti batubara dan emas selalu mengamati, memantau dan mengelola setiap dampak yang telah terjadi maupun yang potensial timbul seiring dengan kegiatan penambangan batubara. Penambangan batubara berdampak signifikan, sehingga pengelolannya harus mengikuti tata urutan kegiatannya, yaitu pembersihan lahan (land clearing), pengelolaan tanah pucuk (topsoils), penanganan limbah (mining waste), penambangan batubara (mining), penanganan air, restorasi - reklamasi - revegetasi lahan bekas tambang, serta masalah-masalah terkait erat dengan pra – pelaksanaan pasca kegiatan.

Penambangan emas menimbulkan masalah lingkungan yang berarti sehingga harus dilakukan pengelolaan lingkungan seiring pembersihan lahan, penanganan tanah pucuk, pengelolaan limbah, penambangan, restorasi - reklamasi - revegetasi LPTB, serta masalah-masalah yang terkait dengan pra - pelaksanaan - pasca penambangan. Rona awal lahan pasca tambang contohnya seperti tambang batubara umumnya berupa timbunan material lapisan penutup dalam kondisi agregat hancur, struktur pori rusak, adanya rongga-rongga pada bongkahan tanah, fragmen-fragmen batuan tercampur batubara, serta tanpa lapisan bahan organik. Disamping itu juga drainase yang sangat buruk, tanah tidak mampu memegang air, serta kondisi kepadatan tanah dan temperatur yang tinggi. Oleh karenanya, LPTB harus direklamasi dan direhabilitasi agar dapat pulih sebagai kawasan yang produktif. Untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi lahan bekas tambang tersebut sangat diperlukan pengetahuan dan pengalaman tentang perkembangan tanah, teknik reklamasi-rehabilitasi yang tepat guna, pemilihan jenis tanaman.

Pemerintah merupakan pemegang segala letak kebijakan disuatu keputusan yang di ambilnya yang mana keputusan atau kebijakan tersebut memiliki tujuan tertentu, contoh kasus adalah tentang pengreboisian hutan bekas tambang yang di eksplorasi secara legal disini penulis akan menjelaskan atau mendeskripsikan berdasarkan fenomena yang terjadi dilapangan, adapun fenomena yang terjadi ialah hasil dari pengamatan penulis itu sendiri. Pemerintah harus terlibat secara proaktif dalam menjalankan sebuah kewenangan yang ada dalam suatu wilayahnya seperti dalam halnya kewenangan kebijakan atau peraturan tentang reklamasi pascatambang, dalam upaya tersebut pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam

peroses pengelolaan wilayah, terutama wilayah yang terkena dampak atau efek pertambangan. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat membuat suatu kebijakan yang dituangkan dalam peraturan daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 23 Tahun 2013 tentang Reklamasi dan Pascatambang yang mana dalam suatu pasalnya yaitu BAB II tentang Prinsip Reklamasi Dan Pascatambang Pasal 2 sampai 4 dengan poin yang penulis ambil salah satunya adalah (Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, Perlindungan dan pemulihan keanekaragaman Hayati).

Berdasarkan dari observasi yang penulis lakukan di perusahaan PT. KEM (PT. Kelian Equatorial Mining) termasuk salah satu perusahaan terbaik dalam melaksanakan reboisasi atau reklamasi pascatambang sesuai dengan prinsip atau kaidah reklamasi pascatambang di kabupaten Kutai Barat yang tercantum dalam peraturan daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 23 Tahun 2013 dan dari sekian banyak perusahaan tambang, hanya ada satu perusahaan tambang yang berada dikampung Lakan Bilem Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat yaitu perusahaan PT. Kelian Equatorial Mining atau biasa disebut PT. KEM.

## **Kerangka Dasar Teori**

### **Reboisasi**

Menurut Manan Tahun 1978 mengemukakan bahwa reboisasi adalah kegiatan penghutan kembali pada kawasan hutan yang gundul dan terdapat bekas tebangan, maupun lahan-lahan kosong yang ada di dalam kawasan hutan”. “Deforestasi kawasan hutan dunia terjadi begitu cepat. Pada kawasan hutan Indonesia selama periode 2009-2013 telah kehilangan luas hutan sekitar 4,6 juta hektar. Penyusutan lahan hutan atau deforestasi ini disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam, contohnya adalah kebakaran hutan akibat kekeringan panjang. Sedangkan faktor manusia, contohnya adalah pembukaan lahan pertanian, pemukiman, serta pembangunan infrastruktur yang tidak mempedulikan kawasan hutan.

### **Pemerintah Kampung**

Kampung memiliki istilah yang sama dengan desa, sehingga pengertian mengenai kampung sama dengan pengertian desa. Perspektif kampung menurut PP No. 77 Tahun 2005 tentang Desa dan Undang- Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan “bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah” disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia. Dengan demikian maka desa atau kampung memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga desa atau kampung atau menjadi otonomi dalam kesatuan masyarakat kampung dengan penentuan batas wilayah administrasinya yang jelas dan telah diakui dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **Pemerintah Daerah**

Sementara itu, fungsi sekunder sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya (powerless) termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana. Berdasarkan ungkapan-ungkapan atau pendapat diatas pemerintah memiliki fungsi-fungsi antara lain:

#### 1. Fungsi Pelayanan

Perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terletak pada kewenangan masing-masing. Kewenangan pemerintah pusat mencakup urusan Pertahanan Keamanan, Agama, Hubungan luar negeri, Moneter dan Peradilan. Secara umum pelayanan pemerintah mencakup pelayanan publik (Public service) dan pelayanan sipil (Civil service) yang menghargai kesetaraan.

#### 2. Fungsi Pengaturan

Fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis. fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai fungsi pengaturan daerahnya.

#### 3. Fungsi Pembangunan

Pemerintah harus berfungsi sebagai pemacu pembangunan di wilayahnya, dimana pembangunan ini mencakup segala aspek kehidupan tidak hanya fisik tapi juga mental spriritual. Pembangunan akan berkurang apabila keadaan masyarakat membaik, artinya masyarakat sejahtera.

#### 4. Fungsi Pemberdayaan

Fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini menuntut pemberdayaan Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan. Untuk itu Pemerintah Daerah

perlu meningkatkan peranserta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan pemerintah, pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang dapat menunjang pendanaan Pemerintah Daerah. Dalam fungsi ini pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di Daerah dapat ditingkatkan. Lebih-lebih apabila kepentingan masyarakat diperhatikan, baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata pemerintah.

### **Pascatambang**

Pascatambang merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir perubahan alam dan lingkungan, serta memastikan sebuah lahan bekas tambang tetap mempunyai manfaat setelah operasi pertambangan sudah tidak dioperasikan lagi. Lalu pascatambang juga merupakan “kegiatan terencana, sistematis, dan berkelanjutan setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan. untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan adapun syarat-syarat Pascatambang sebagai berikut. 1. Terencana : sesuai dengan pasal 16 ayat 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 07 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

### **Persepsi Masyarakat**

Pengertian persepsi dari kamus psikologi adalah berasal dari bahasa Inggris, perception yang artinya: persepsi, penglihatan, tanggapan; adalah proses seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya; atau pengetahuan lingkungan yang diperoleh melalui interpretasi data indera (Kartono dan Gulo, 1987 dalam Adrianto, 2006). Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. Penginderaan adalah merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima yaitu alat indera. Pada umumnya stimulus tersebut diteruskan oleh saraf ke otak melalui pusat susunan saraf dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. (Davidoff, 1980 dalam Adrianto, 2006).

### **Metode Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang akan penulis teliti maka dapat diketahui bahwa jenis penelitian dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Yaitu penelitian yang menggunakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh jumlah individu atau kelompok. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif melalui tema-tema yang khusus ke tema-tema umum dan menafsirkan makna data laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur dan kerangka yang fleksibel.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2013:11) adalah metode penelitian kualitatif, yaitu sesuatu yang menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek suatu sistem pemikiran gambaran sistematis mengenai fakta-fakta atau fenomena yang ada di lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap informan penelitian dari hasil wawancara berupa kata-kata tidak menggunakan hipotesis. Oleh sebab itu diperlukan pencarian informasi yang benar-benar valid, serta dapat dipertanggungjawabkan dengan demikian dapat diperoleh gambaran yang lengkap mengenai Dampak Sosial Ekonomi Terhadap Program Reboisasi Pascatambang.

### **Hasil Penelitian**

Persepsi yang ada pada setiap seseorang tidak selalu sama, hal ini dikarenakan adanya perbedaan pengalaman dan keadaan lingkungan tempat tinggal mereka, faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut adalah faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal yang pertama yaitu motif dan kebutuhan, sedangkan yang kedua yaitu kesiapan seseorang untuk merespon terhadap suatu input tertentu. Kemudian faktor eksternal, di antaranya yaitu intensitas dan ukuran dari yang akan diberikan etensi, kontras dan hal-hal yang baru dari objek yang mendapat perhatian, pengulangan dari yang diberi persepsi, dan gerakan yang diberi persepsi.

Dampak adalah suatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan, bisa positif atau negatif atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif. Pengertian Dampak secara umum, dalam hal ini adalah segala sesuatu yang ditimbulkan akibat adanya 'Sesuatu'. Dampak itu sendiri juga bisa berat, konsekuensi sebelum dan sesudah adanya 'Sesuatu'. Ketika berbicara

dampak pembangunan kita berbicara akibat – akibat yang ditimbulkan oleh pembangunan, dampak tersebut terdiri dari :

- a. Dampak positif, Dampak yang dianggap baik oleh penyelenggaraan pembangunan merupakan orang lain.
- b. Dampak negatif, Dampak yang dianggap tidak baik oleh penyelenggara pembangunan maupun oleh orang lain.
- c. Dampak yang disadari (intended consequences). Dampak yang direncanakan oleh penyelenggara pembangunan. Dampak ini adalah dampak yang diketahui dan disadari dengan Melakukan wawancara dengan aparatur kampung lakan untuk mengetahui hal tersebut.
- d. Dampak yang tidak disadari atau Dampak yang tidak direncanakan oleh penyelenggara pembangunan, oleh sebab itu, dampak ini adalah dampak yang tidak diketahui dan tidak disadari. dampak seperti ini biasanya sulit diketahui karena tidak disadari atau tidak pernah dapat ditemukan dalam wawancara dengan kepala kampung lakan bilem secara langsung pembangunan. Dampak yang disadari sering tergolong dampak negatif tetapi tetap diimbangi dengan dampak positifnya.

### **Persepsi Masyarakat Terhadap Program Reboisasi Oleh PT. Kelian Equatorial Mining Dari Pascatambang Menjadi Hutan Desa Di Kampung Lakan Bilem.**

Dikampung lakan bilem ini terbilang cukup sulit apabila kita ingin membuat usaha contohnya bebinis karna masyarakat nya yang cukup sedikit sehingga lumayan sulit untuk mengembangkan usaha yang kita bangun sendiri, presepsi masyarakat yang ada sekarang berbeda dengan masyarakat zaman dulu, dimana masyarakat zaman dulu hanya mengandalkan kemampuan bercocok tanam dan bertani tetapi masyarakat sekarang lebih berfikir secara logis bagaimana caranya agar dapat menghasilkan uang dengan mengembangkan sumber daya yang ada disekitarnya dan juga tidak lupa adanya pemberian fasilitas yang diberikan oleh perusahaan terhadap masyarakat sehingga dapat digunaka sebagai keperluan masing masing masyarakat.

### **Dampak Dari Reboisasi Yang Di Lakukan Oleh PT. Kelian Equatorial Mining Terhadap Masyarakat Di Kampung Lakan Bilem Yang Mencakup**

Penilaian Tanaman dalam rangka penentuan intensitas pemeliharaan pada Hutan lindung yang berada dikampung lakan bilem memperhatikan pemeliharaan tanaman yang terdiri dari 4 (empat) kriteria yaitu persen tumbuh tanaman, keadaan

tumbuhan bawah, kondisi tanah dan gangguan tanaman. Dalam skala kualitatif di penilaian tanaman keadaan tumbuhan bawah yang dicatat adalah jenis utama dan kerapatannya (jarang, sedang atau rapat), kondisi tanah gembur (kurang gembur, kurus, berbatu) dan gangguan tanaman (ada/tidak ada). Pemeliharaan hutan adalah kegiatan untuk menjaga, mengamankan, dan meningkatkan kualitas tanaman hasil kegiatan reboisasi, penghijauan jenis tanaman, dan pengayaan tanaman.

Reboisasi merupakan kegiatan penghutan kembali pada kawasan hutan yang gundul dan terdapat bekas tebangan, maupun lahan-lahan kosong yang ada di dalam kawasan hutan. Reboisasi juga merupakan kegiatan membangun hutan kembali pada kawasan yang telah habis, bekas tebangan, maupun pada lahan kosong yang terdapat di dalam kawasan hutan. Kegiatan reboisasi meliputi peremajaan pohon, penanaman pohon kembali, serta menanam jenis pohon tertentu yang belum ada di dalam kawasan hutan tersebut. Reboisasi merupakan kegiatan menanam pada area kosong, namun bukan merupakan hutan melainkan lahan milik pribadi atau milik rakyat dan ditanam dengan jenis pohon keras. Seperti pohon buah, yaitu mangga, durian, aren, pohon karet, dll.

### **Kesimpulan**

1. Dapat disimpulkan dari pascatambang dengan menjadi hutan desa hal ini sangat membantu kebutuhan masyarakat yang berada di kampung Lakan Bilem. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan berbagai persepsi yang disampaikan baik hal hal yang positif maupun hal yang negatif dengan demikian pemerintah desa dapat menampung setiap persepsi masyarakatnya , itu terkhususnya bagi masyarakat yang masih kurang mampu, dan dari hasil hutan desa ini masyarakat dapat belajar berwirausaha dan dapat mengembangkan skill.
2. penghasilan yang cukup menguntungkan, contohnya seperti karya karya hasil kerajinan tangan yang dibuat dari kayu, rotan, dan lainnya bahkan mengolah hasil panen durian yang dijadikan tempoyak kemudian dari hasil pengolahan ini dapat dijual lagi dengan harga yang cukup tinggi. Beberapa dampak yang dirasakan oleh masyarakat setelah adanya reboisasi di kampung lakan bilem.
3. Dampak Negatif dari Reboisasi yang dilakukan oleh PT. Kelian Equitorial Mining Terhadap Masyarakat Dikampung Lakan Bilem. Disimpulkan pentingnya kerjasama antara pemerintah kampung dengan masyarakat dengan mendengarkan masyarakat pemerintah juga pasti akan mengetahui apa saja yang menjadi kekurangan didaerahnya. kegiatan yang dilaksanakan diharapkan kegiatan ini dapat berkesinambungan dengan

mengukur aspek-aspek lainnya sesuai kebutuhan masyarakat. Kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh pengetahuan masyarakat ini memahami tentang materi kegiatan reboisasi yang diberikan.

4. Dampak Sosial Ekonomi Terhadap Program Reboisasi Pascatambang, Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan mengenai dampak program reboisasi pascatambang ada mencakup beberapa poin yaitu: pekerjaan, lingkungan hidup, kesehatan, pendidikan dan aktivitas sosial dengan begitu masyarakat sudah merasakan dampak negatif maupun dampak positif dari program itu sendiri. Tingkat persepsi setujuannya masyarakat terhadap program reboisasi pascatambang hutan lindung dimana mengalami peningkatan, yang disebabkan oleh pemahaman sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah kampung terhadap masyarakat kampung lakan bilem.

### **Saran**

1. Keseriusan pihak PT. KEM sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan, pengamanan dan pengawasan hutan lindung lebih ditingkatkan lagi dan berkoordinasi dengan satuan pengamanan Kampung dan tokoh-tokoh masyarakat.
2. Perlu adanya pengenalan pada masyarakat yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait efektifitas mengenai kewajiban perusahaan
3. pertambangan dalam memulihkan lahan bekas tambang agar masyarakat dapat mengetahui tata aturan dan kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan. Gunanya hal ini agar mencegah perusahaan yang ada nantinya agar tidak semena-menanya kepada masyarakat yang tidak paham soal kewajiban perusahaan dalam memulihkan lahan bekas tambang.
4. Tingkat kerusakan hutan pada nantinya pasti akan mengalami peningkatan, yang disebabkan oleh kegiatan penebangan liar, konversi lahan menjadi lahan pertanian dan pembangunan, dalam kehidupan masyarakat perlu dilakukannya sebuah Penyuluhan tentang hutan lindung secara berkelanjutan sampai munculnya kesadaran untuk menjaga dan melestarikan hutan.

**Daftar Pustaka**

- Andriawan, F., Akib, M., & Triono, A. (2021). Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan di Kecamatan Pasir Sakti. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 1-10.
- Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Ping, F. P. (2017). Pelaksanaan Dana Reboisasi Hutan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 di Kota Samarinda. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 4(2), 594-609
- Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Ahmalidun, L. D., 2018. Persepsi Masyarakat terhadap Reboisasi Kawasan Hutan Jati di Desa Lakologou Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna. *Jurusan Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Halu Oleo Kendari*.
- Siramba, J. 2014. Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Rencana Pembangunan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Di Desa Leboni Pada Wilayah KPHP Model Sintuwu Maroso Kabupaten Poso.
- Suryaningsih, W.H, Purnaweni H, Izzati M. 2012. Persepsi Masyarakat Dalam Pelestarian Hutan Rakyat Di Desa Karangrejo Kecamatan Loano
- Triyanto, HD. 2009. Persepsi, Motivasi, Sikap dan Perilaku Masyarakat Lokal Terhadap Keberadaan Hutan (Kasus di Kecamatan GN. Kencana, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten). *Skripsi. Fakultas Kehutanan IPB. Bogor*.